



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN (PK-P)

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
(KOMINFO-SP) KABUPATEN LUWU TIMUR

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhana Wata'ala karena atas perkenan- Nya semata, sehingga Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dapat menyelesaikan penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi dinas mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.

Perjanjian Kinerja Perubahan ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indicator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun 2022. Diharapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Malili ,15 Oktober 2022
Kepala Dinas,



Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199003 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan	6
BAB II. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN.....	7
2.1. Visi dan Misi	7
2.2. Tujuan dan Sasaran	8
2.3. Indikator Kinerja Utama	10
BAB III. PENUTUP	12
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Perubahan merupakan komitmen antara penerima dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Perubahan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Perubahan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang tercantum dalam pelaksanaan anggaran perubahan Tahun 2022 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun 2022.

Diharapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103), dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian maka tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah “ **Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**”. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
4. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur mempunyai susunan organisasi sebagaimana yang diatur dalam

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Telematika;
- e. Bidang Aplikasi Informatika;
- f. Bidang Statistik
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

2. Sekretaris Dinas

- a. Sub bagian Perencanaan;
- b. Sub bagian Keuangan;
- b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

Tugas Pokok Kepala Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian perencanaan, sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsure dalam lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,

- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
- d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang keuangan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dengan seksi :

- a. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Seksi Kemitraan Informasi dan komunikasi Publik.

Tugas Pokok Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemitraan informasi dan komunikasi publik; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Telematika, dengan seksi :

- a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
- b. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian

Tugas Pokok Bidang Telematika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Telematika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan teknologi;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keamanan informasi dan persandian; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Aplikasi Informatika, dengan seksi :

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database;
- b. Seksi E-Government;

Tugas Pokok Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang aplikasi informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan aplikasi dan database;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang e-government; dan

- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Statistik, dengan seksi :

- a. Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik ;
- b. Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral;

Tugas Pokok Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang statistic berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang survei dan kompilasi produk administrasi statistik;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di evaluasi dan analisis diseminasi layanan sectoral; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3 Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

2.1 Visi dan Misi

Visi adalah merupakan kondisi yang diharapkan terwujud dalam 5 tahun ke depan, dan Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah “ **Meningkatkan tata kelola Pemerintahan** ”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah misi yang akan dilaksanakan, yaitu “ **Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik** ”. Dalam melaksanakan Misi tersebut, maka dicanangkan program-program Tahun 2022 sebagai berikut :

- + Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- + Program Informasi Dan Komunikasi Publik
- + Program Aplikasi Informatika
- + Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- + Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Pelaksanaan program-program tersebut yang merupakan program strategis harus diupayakan secara terpadu dan komprehensif dengan program lainnya yang berkaitan dengan rentang kendali yang jelas. Masing-masing program ditetapkan sasaran pertahun dengan mengumpulkan capaian sasaran kegiatan sehingga secara akumulatif akan tercapai dalam 5 tahun.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah “ **Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis E-Government untuk pelayanan komunikasi dan informatika yang dapat menjangkau seluruh OPD, Ruang Publik, Puskesmas, dan BPP Kabupaten Luwu Timur** ”.

Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Meningkatkan Kualitas Layanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dalam mendistribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, dengan indikator kinerja :

Persentase perangkat daerah yang terkoneksi Internet

Adapun target Perangkat Daerah yang direncanakan terkoneksi internet pada Tahun 2022 adalah 42 Perangkat Daerah. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah OPD yang terakses internet / Jumlah keseluruhan OPD x 100%)”.

Persentase ruang publik yang terkoneksi internet

Target ruang publik yang direncanakan terkoneksi internet pada tahun 2022 adalah sebanyak 21 titik dengan rincian 10 ruang publik yang ada di ibu kota kabupetan dan 11 di ibu kota kecamatan. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Ruang Publik yang terakses internet / Jumlah Ruang Publik yang manjadi sasaran pemasangan jaringan internet x 100%)”.



Persentase Puskesmas yang terkoneksi Internet

Pada Tahun 2022 jumlah puskesmas yang ditargetkan terkoneksi internet adalah sebanyak 11 Puskesmas yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di kabupaten Luwu Timur. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Puskesmas yang terakses internet / Jumlah keseluruhan Puskesmas yang menjadi target pemasangan jaringan internet x 100%)”.



Persentase BPP yang terkoneksi Internet

Adapun BPP yang menjadi target pemasangan jaringan Ingternet Kominfo pada tahun 2022 adalah sebanyak 9 BPP. sedangkan Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah BPP yang terakses internet / Jumlah BPP yang menjadi target pemasangan jaringan internet x 100%)”.



Persentase Rumah Dinas Jabatan yang terkoneksi Internet

Pada Tahun 2022 jumlah rumah dinas jabatan yang menjadi target pemasangan jaringan internet kominfo adalah sebanyak 11 Rumah Dinas Jabatan yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Rumah Dinas Jabatan yang terakses internet / Jumlah Rumah Dinas Jabatan yang menjadi target pemasangan jaringan internet x 100%)”.



Persentase Aplikasi E- Government yang dibangun

Pada Tahun 2022 jumlah Aplikasi E-Government yang direncanakan dibangun adalah sebanyak 4 aplikasi. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Aplikasi E-Government yang dibangun / Jumlah Jumlah Aplikasi E-Government yang direncanakan dibangun x 100%)”.



Persentase Informasi Daerah yang di publikasikan

Pada tahun 2022 jumlah berita pembangunan daerah yang direncanakan dipublikasikan melalui media cetak, elektronik, dan online adalah sebanyak 8600 informasi. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(*Jumlah jumlah informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan / jumlah berita daerah x 100%*)”.



Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral daerah untuk perencanaan pembangunan

untuk pengumpulan, pengolahan dan pencetakan data statistik sektoral yang ditargetkan pada tahun 2022 sebanyak 41 Buku/Dok. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(*Jumlah data statistik sektoral daerah yang yang diolah dan dicetak / Jumlah OPD x 100%*)”.



Persentase Aplikasi yang diamankan

Pada tahun 2022 jumlah aplikasi yang menjadi target untuk diamankan adalah sebanyak 10 Aplikasi. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(*Jumlah Aplikasi yang diamankan / Jumlah Aplikasi x 100%*)”.

2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 Tahun. IKU ini juga dimaksudkan untuk menjadi pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat daerah selama 5 tahun sehingga ada keselarasan antara rencana kerja perangkat daerah dengan anggaran yang dibutuhkan.

Dalam upaya mewujudkan capaian target indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berjumlah Rp. 8.145.894.744,00 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.711.055.640,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.434.839.104,00 dan setelah ditetapkan anggaran perubahan tahun 2022 maka jumlah total anggaran untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. **9.352.674.750** yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.2.541.047.579 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp.6.811.627.171.

BAB III

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas instansi pemerintah serta menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 5 program, 13 kegiatan dan 34 sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Anggaran yang akan digunakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur yang berjumlah Rp. 8.145.894.744,00 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.711.055.640,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.434.839.104,00 dan setelah ditetapkan anggaran perubahan tahun 2022 maka jumlah total anggaran untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. **9.352.674.750** yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. **2.541.047.579** dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. **6.811.627.171**.

Malili, 15 Oktober 2022
Kepala Dinas,



Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199003 1 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP : 19641119 199003 1 008
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kab. Luwu Timur
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd
Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Malili, 15 Oktober 2022
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199003 1 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.25
2.	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	85
3.	Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai SAKIP	63

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.736,600,559,00,-	APBD
2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp. 2.406,225,197,00,-	APBD
3. Program Aplikasi Informatika	Rp. 3.078,731,684,00,-	APBD
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 102,387,310,00,-	APBD
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 28.730.000,00,-	APBD

BUPATI LUWU TIMUR,



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Malili, 15 Oktober 2022
KEPALA DINAS,



Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199303 1 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIANUS, S. Sos
NIP : 19750201 200312 1 006
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP : 19641119 199003 1 008
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS,

Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199003 1 008

Malili, 15 Oktober 2022
Pihak Pertama,
SEKRETARIS,

YULIANUS, S. Sos
NIP. 19750201 200312 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas keuangan;
 - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pengelolaan Urusan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Urusan Penunjang Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100%

PROGRAM

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

ANGGARAN

Rp. 3.736.600.559

KETERANGAN

APBD

Kepala Dinas,



Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199303 1 008

Sekretaris Dinas,



YULIANUS, S. Sos
NIP. 19750201 200312 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDI, S. STP
NIP : 19940510 201609 1 001
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : YULIANUS, S.Sos
NIP : 19750201 200312 1 006
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,

YULIANUS, S.Sos
NIP. 19750201 200312 1 006

Malili, 15 Oktober 2022
Pihak Pertama,
KASUBAG PERENCANAAN,

ABDI, S. STP
NIP. 19940510 201609 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KASUBAG PERENCANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data, penyusunan laporan kinerja, pengelola administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, urusan ketatausahaan dan administrasi pengadaan.
3. Fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis;
 - b. Memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas;
 - c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%

KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Rp. 109.695.060

APBD

Sekretaris Dinas,



YULIANUS, S. Sos

NIP. 19750201 200312 1 006

Kasubag Perencanaan,



ABDI, S. STP

NIP. 19940510 201609 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI INDRAWATI ADNAN, A.Md
NIP : 19790311 200902 2 004
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : YULIANUS, S.Sos
NIP : 19750201 200312 1 006
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS. S.Sos
NIP. 19750201 200312 1 006

Malili, 15 Oktober 2022
Pihak Pertama,
KASUBAG KEUANGAN,

ANDI INDRAWATI ADNAN. A.Md
NIP. 19790311 200902 2 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KASUBAG KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas;
 - c. Mengawasi dan mengevaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - d. Mengoordinasikan dan menyusun anggaran;
 - e. Mengelola gaji dan pembayaran tunjangan pegawai;
 - f. Melakukan ankuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
 - g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
 - h. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Rp. 2.596.025.862

APBD

Sekretaris Dinas,



YULIANUS, S. Sos

NIP. 19750201 200312 1 006

Kasubag Keuangan,



ANDI INDRAWATI ADNAN, A.Md

NIP. 19790311 200902 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL HALIM FARID, SE
NIP : 19790423 201001 1 006
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : YULIANUS, S.Sos
NIP : 19750201 200312 1 006
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,

YULIANUS, S.Sos
NIP. 19750201 200312 1 006

Malili, 15 Oktober 2022
Pihak Pertama,
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN,

ABDUL HALIM FARID, SE
NIP. 19790423 201001 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin, mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas;
 - c. Mengawasi dan mengevaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
 - e. Melaksanakan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan;
 - f. Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
 - g. Mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
 - h. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan;
 - i. Mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100%
2.	Meningkatnya Administrasi Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100%
3.	Meningkatnya Capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
4.	Meningkatnya daya guna Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%
5.	Meningkatnya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah sesuai standar	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%
6.	Meningkatnya Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	100%

KEGIATAN

1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

ANGGARAN

Rp. 22.263.210
Rp. 59.360.600
Rp. 311.210.152
Rp. 211.690.000
Rp. 59.360.600
Rp. 404.857.650

KETERANGAN

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD


Sekretaris Dinas,



YULIANUS, S. Sos

NIP. 19750201 200312 1 006

Kasubag Umum dan Kepegawaian,



ABD. HALIM FARID, SE

NIP. 19790423 201001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAYATI, SE., MM
NIP : 19741231 200801 2 019
Jabatan : KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP : 19641119 199003 1 008
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas,

Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199003 1 008

Malili, 15 Oktober 2022
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Informasi dan
Kominikasi Publik,

HAYATI, SE., MM
NIP. 19741231 200801 2 019

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan Kegiatan di Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan hubungan Masyarakat, dan Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan hubungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya jumlah informasi publik yang dipublikasikan	Persentase informasi daerah yang dipublikasikan	100%

PROGRAM

1. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

ANGGARAN

Rp. 2.406,225,197,00

KETERANGAN

APBD


Kepala Dinas,



Drs. H. HAMRIS DARWIS

NIP. 19641119 199303 1 008

Kepala Bidang,



HAYATI, SE., MM

NIP. 19741231 200801 2 019



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SAFAAT DP, S. Kom
NIP : 19770731 200604 1 019
Jabatan : KEPALA BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP : 19641119 199003 1 008
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS,

Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199003 1 008

Malili, 15 Oktober 2022
Pihak Pertama,
KABID APLIKASI DAN INFORMATIKA,

MUHAMMAD SAFAAT DP, S. Kom
NIP. 19770731 200604 1 019

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PERUBAHAN
KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Aplikasi Database, dan E-Government berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Pengembangan Aplikasi dan Data Base;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi E-Government;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pemanfaatan aplikasi Informatika Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang memanfaatkan aplikasi informatika	100%

PROGRAM

1. APLIKASI INFORMATIKA

ANGGARAN

Rp. 3.078.731.684

KETERANGAN

APBD

KepalaDinas,



Drs. H. HAMRIS DARWIS

NIP. 19641119 199303 1 008

Kepala Bidang Aplikasi Informatika,



MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom

NIP. 19770731 200604 1 019



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIEF FADILLAH AMIER, S. Kom
NIP : 19810204 200902 1 001
Jabatan : KEPALA BIDANG TELEMATIKA
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP : 19641119 199003 1 008
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS,

Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199003 1 008

Malili, 15 Oktober 2022
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG TELEMATIKA,

ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom
NIP. 19810204 200902 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG TELEMATIKA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di Bidang Infrastruktur dan Teknologi, Persandian dan Keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang persandian dan keamanan informasi ; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pemanfaatan aplikasi Informatika Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang memanfaatkan aplikasi informatika	100%
2.	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100%

PROGRAM

- 1. APLIKASI INFORMATIKA**
- 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

ANGGARAN

Rp. 3.078.731.684
Rp. 28.730.000

KETERANGAN

APBD
APBD

Kepala Dinas,



Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199303 1 008

Kepala Bidang Telematika,



ARIEF FADILLAH AMIER, S. Kom
NIP. 19810204 200902 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAERUDDIN, S.Kom
NIP : 19770530 201001 1 013
Jabatan : KEPALA BIDANG STATISTIK
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP : 19641119 199003 1 008
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS,

Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199003 1 008

Malili, 15 Oktober 2022
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG STATISTIK,

HAERUDDIN. S.Kom
NIP. 19770530 201001 1 013

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG STATISTIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di Bidang Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penggunaan data statistik daerah untuk penggunaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase OPD yang mengakses data statistik untuk perumusan perencanaan perangkat daerah	100%

PROGRAM

1. **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

ANGGARAN

Rp. 102,387,310,00

KETERANGAN

APBD

Kepala Dinas,



Drs. H. HAMRIS DARWIS

NIP. 19641119 199303 1 008

Kepala Bidang Statistik,



HAERUDDIN, S.Kom

NIP. 19770530 201001 1 013



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALMA LATIF
NIP : 19810413 200901 2 002
Jabatan : STAF
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : ABDUL HALIM FARID, SE
NIP : 19790423 201001 1 006
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN,

ABDUL HALIM FARID, SE
NIP. 19790423 201001 1 006

Malili, 15 Oktober 2022

Pihak Pertama,
STAF

SALMA LATIF
NIP. 19810413 200901 2 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
STAF DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi, serta menyusun dokumen retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
 - d. Melaksanakan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan;
 - e. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi;
 - f. Mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2 Dok
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	2 Dok
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	2 Dok
4.	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	10 Dok
5.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Eksemper
6.	Terlaksananya kegiatan jasa surat menyurat	Jumlah kegiatan jasa surat menyurat yang terlaksana	850 Kali
7.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	3 Jenis

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 58,377,705	APBD
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 3.238.755	APBD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 3.336.800	APBD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 44.741.800	APBD
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 6.720.000	APBD
6. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.900.000	APBD
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 4.220.000	APBD

Kasubag Umum dan Kepegawaian,



ABUL HALIM FARID, SE
NIP. 19790423 201001 1 006

STAF,



SALMA LATIE
NIP. 19810413 200901 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALBERTIN NGADIRAN, A.Md
NIP : 19830423 201001 2 026
Jabatan : STAF
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : ABUL HALIM FARID, SE
NIP : 19790423 201001 1 006
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN,

ABUL HALIM FARID, SE
NIP. 19790423 201001 1 006

Malili, 15 Oktober 2022
Pihak Pertama,
STAF,

ALBERTIN NGADIRAN, A.Md
NIP. 19830423 201001 2 026

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
STAF DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	2 Dokumen
2.	Tersusunnya Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen kebijakan retribusi daerah yang tersusun	1 Dokumen
3.	Terlaksananya Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Retribusi Menara Telekomunikasi yang menjadi obyek retribusi	140 Menara
4.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersusun dan dikelola	12 Dokumen
5.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	20 Jenis
6.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	2 Jenis
7.	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	20 Orang
8.	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	103 Kali
9.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan	24 Rekening

10.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum Kantor yang dibayarkan	8 Orang
11.	Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	7 Unit
12.	Terbayarnya Jasa Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	20 Unit
13.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Kantor yang terpelihara	2 Unit

SUB KEGIATAN

	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Brang Milik Daerah	Rp. 22,263,210	APBD
2. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Rp. 9.830.600	APBD
3. Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Rp. 49,530,000	APBD
4. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 21,498,025	APBD
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 11.114.250	APBD
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 6.900.000	APBD
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 12.750.000	APBD
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 363.153.400	APBD
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 134,910,152	APBD

10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 172.400.000	APBD
11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 62,450,000	APBD
12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 29,240,000	APBD
13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 120.000.000	APBD

Kasubag Umum dan Kepegawaian,



ABUL HALIM FARID, SE
NIP. 19790423 201001 1 006

STAF,



ALBERTIN NGADIRAN, A.Md
NIP. 19830423 201001 2 026



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRAYATI, S.Hut
NIP : 19820102 201503 2 001
Jabatan : STAF
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : ANDI INDRAWATI ADNAN, A.Md
NIP : 19790311 200902 2 004
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KASUBAG KEUANGAN,

ANDI INDRAWATI ADNAN, A.Md
NIP. 19790311 200902 2 004

Malili, 15 Oktober 2022
Pihak Pertama,
STAF,

INDRAYATI, S.Hut
NIP. 19820102 201503 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
STAF DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas;
 - c. Mengawasi dan mengevaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - d. Mengoordinasikan dan menyusun anggaran;
 - e. Mengelola gaji dan pembayaran tunjangan pegawai;
 - f. Melakukan ankuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
 - g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
 - h. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Pegawai/PNS yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	22 Orang
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD yang Tersusun	18 Dokumen

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

- | | | | |
|----|---|-------------------|------|
| 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp. 2,541,047,579 | APBD |
| 2. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Rp. 54,978,283 | APBD |

Kasubag Keuangan,



ANDI INDRAWATI ADNAN, A.Md

NIP. 19790311 200902 2 004

STAF,



INDRAYATI, S.Hut

NIP. 19820102 201503 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. AKBAR SYARIF, S.Kom
NIP : 19930203 202012 1 001
Jabatan : STAF
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom
NIP : 19770731 200604 1 019
Jabatan : KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kabid Aplikasi dan Informatika,

MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom
NIP. 19770731 200604 1 019

Malili, 15 Oktober 2022

Pihak Pertama
STAF,

MUH. AKBAR SYARIF, S.Kom
NIP. 19930203 200604 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
STAF DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan diSeksi Pengembangan Aplikasi dan Database sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Aplikasi yang mendukung Program Smart City Luwu Timur	14 Aplikasi

SUB KEGIATAN

1. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

ANGGARAN

Rp. 340.686.475,00

KETERANGAN

APBD

Kepala Bidang Aptika,



MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom
NIP. 19770731 200604 1 019

Staf,



MUHAMMAD AKBAR SYARIF, S.Kom
NIP. 19930203 202012 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERI ADITYA, S.Kom
NIP : 19970312 201903 1 001
Jabatan : STAF
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom
NIP : 19770731 200604 1 019
Jabatan : KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kabid Aplikasi dan Informatika,

MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom
NIP. 19770731 200604 1 019

Malili, 15 Oktober 2022
Pihak Pertama
STAF,

HERI ADITYA, S.Kom
NIP. 19970312 201903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
STAF DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan diSeksi Pengembangan Aplikasi dan Database sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi E-Government yang di kembangkan	4 Aplikasi

SUB KEGIATAN

1. Pengembangan Aplikasi dan proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik

ANGGARAN

Rp. 681,194,510

KETERANGAN

APBD

Kepala Bidang Aptika,



MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom

NIP. 19770731 200604 1 019

Staf,



HERI ADITYA, S.Kom

NIP. 19970312 201903 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. PAMADENG LETTE
NIP : 19821116 200901 1 002
Jabatan : STAF
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : ARIEF FADILLAH AMIER, S. Kom
NIP : 19810204 200902 1 001
Jabatan : KEPALA BIDANG TELEMATIKA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Telematika,

ARIEF FADILLAH AMIER, S. Kom
NIP. 19810204 200902 1 001

Malili, 15 Oktober 2022
Pihak Pertama,
STAF,

A. PAMADENG LETTE
NIP. 19821116 200901 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
STAF DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Mengkoordinasikan dan melaksanakan sub kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat, Aplikasi dan Informasi yang diamankan	10 Sistem Elektronik

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 28.730.000,00,-

APBD

Kepala Bidang Telematika,



ARIEF FADILLAH AMIER, S. Kom

NIP. 19810204 200902 1 001

STAF,



A. PAMADENG LETTE

NIP. 19821116 200901 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI TENRI LULU
NIP : 19850121 200901 2 001
Jabatan : STAF
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : HAERUDDIN, S.Kom
NIP : 19770530 201001 1 013
Jabatan : KEPALA BIDANG STATISTIK
KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG STATISTIK,


HAERUDDIN. S.Kom
NIP. 19770530 201001 1 013

Malili, 15 Oktober 2022
Pihak Pertama,
STAF,


ANDI TENRI LULU
NIP. 19850121 200901 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
STAF DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan sub kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Tersusunnya Data/Infomasi/Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data/Infomasi/Statistik Sektoral Daerah yang Tersusun	13 Dokumen
2.	Tersusunnya Pengumpulan dan Pengolahan Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengolahan Data Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen

SUB KEGIATAN

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- Membangun Metadata Statistik Sektoral

ANGGARAN

Rp. 47,031,580,-
Rp. 55,355,730,-

KETERANGAN

APBD
APBD

Kepala Bidang STATISTIK,



HAERUDDIN, S.Kom
NIP. 19770530 201001 1 013

STAF,



ANDI TENRI LULU
NIP. 19850112 200901 2 001